

GIG ECONOMY TANPA PAYUNG HUKUM KERENTANAN DRIVER SHOPEE FOOD DI BALIK LAYAR DIGITAL

Muhammad Rezal Wira Fiqri, Yati Vitria, Prihatin Effendi

rezalfiqri@gmail.com

Universitas Gresik

ABSTRAK

Praktik gig economy pada platform digital Shopee Food menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kurir yang ditempatkan sebagai mitra non-karyawan, khususnya terkait perlindungan hukum dan tanggung jawab atas risiko kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kurir Shopee Food berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta mengkaji tanggung jawab hukum platform Shopee Food terhadap kecelakaan kerja yang dialami kurir dalam sistem kemitraan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kurir Shopee Food dalam praktik gig economy berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (2) bagaimana tanggung jawab hukum Shopee Food terhadap risiko kecelakaan kerja dalam hubungan kemitraan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis normatif dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta studi kasus terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kurir Shopee Food masih bersifat minimal karena status sebagai mitra tidak memberikan akses penuh terhadap jaminan kecelakaan kerja, sementara tanggung jawab hukum platform cenderung terbatas pada ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga diperlukan pembentukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur perlindungan dan tanggung jawab hukum terhadap pekerja platform digital.

Kata Kunci: Gig Economy, Perlindungan Hukum, Kurir Shopee Food, Kemitraan, Kecelakaan Kerja.

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam teknologi digital telah menciptakan model ekonomi baru yang disebut sebagai gig economy. Ini adalah suatu sistem kerja yang berlandaskan platform digital, dengan fokus pada fleksibilitas, pekerjaan sementara, dan bentuk kerja yang tidak

biasa. Di dunia nyata, gig economy sering ditemukan di sektor layanan yang berbasis aplikasi, seperti layanan pengantaran makanan, misalnya Shopee Food. Dalam model ini, kurir dianggap sebagai mitra (independent contractor), bukan sebagai pegawai atau karyawan. Hal ini membawa dampak hukum terkait pemenuhan hak-hak dasar pekerja, terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan jaminan sosial.(Stefiano, 2015) Perkembangan ekonomi gig di Indonesia maju dengan sangat cepat seiring dengan meningkatnya pemakaian aplikasi digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Platform digital memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi, untuk konsumen maupun penyedia layanan. Namun, di balik keuntungan tersebut, ada masalah struktural terkait hubungan antara platform dan para pekerja. Kurir Shopee Food berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena model kemitraan yang diterapkan tidak mencakup hubungan kerja seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan pekerja yang formal.(Sandy, 2025)

Secara objektif, pengantar Shopee Food melaksanakan tugas yang mengandung unsur pekerjaan, arahan, dan kompensasi. Pengantar mengikuti petunjuk dari aplikasi, terikat oleh algoritma, sasaran kinerja, dan sistem penilaian, serta memperoleh pendapatan melalui platform tersebut. Namun, dari sudut pandang hukum, hubungan ini dianggap sebagai kemitraan. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara kenyataan hubungan kerja dan regulasi hukum yang ada, yang bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pekerja di platform digital. Risiko yang dihadapi oleh pengantar Shopee Food cukup signifikan, terutama terkait dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas selama proses pengantaran. Pengantar diharuskan untuk beroperasi dengan cepat dan efisien, sering kali dalam situasi lalu lintas yang sibuk dan kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi. Namun, posisinya sebagai mitra membuatnya tidak secara otomatis memperoleh perlindungan untuk kecelakaan kerja seperti halnya karyawan dalam hubungan kerja resmi. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perlindungan keselamatan kerja dalam konteks gig economy yang menggunakan model kemitraan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menjelaskan secara khusus tentang pekerja di platform digital dalam ekonomi gig. Kekurangan regulasi ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab hukum

platform atas risiko yang dihadapi kurir selama bekerja. Dalam kenyataannya, tanggung jawab hukum yang dikenakan pada platform lebih sering didasarkan pada norma perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bersifat umum dan tidak dirancang untuk memberikan perlindungan khusus bagi pekerja platform digital.(Yuliantina et al., 2025) Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gig economy melalui aplikasi Shopee Food menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam aspek hukum yang memberikan perlindungan bagi pekerja di platform digital. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dalam hukum dan berpotensi merugikan kurir yang, baik dari segi ekonomi maupun hukum, berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, kajian ini sangat penting untuk meneliti secara normatif mengenai bentuk perlindungan hukum untuk kurir Shopee Food serta tanggung jawab hukum dari platform terkait risiko kecelakaan kerja, sebagai landasan untuk merekomendasikan pengaturan khusus yang dapat memastikan kepastian dan keadilan hukum dalam era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan hukum yang bersifat normatif, yakni penelitian yang menilai hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku. Unsur normatif dalam studi ini terletak pada analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang mencakup ketenagakerjaan, hubungan kemitraan, serta tanggung jawab hukum dalam konteks gig ekonomi, terutama yang berhubungan dengan posisi kurir Shopee Food sebagai mitra dari platform digital. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data dari lapangan, tetapi lebih mengutamakan analisis hukum positif untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kerja di platform digital dan bagaimana konstruk tanggung jawab hukum platform terhadap kemungkinan kecelakaan kerja.(Sonata et al., 2014)

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk mengevaluasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dimodifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang membahas tentang Cipta Kerja, peraturan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan konsep digunakan untuk menggali pengertian gig economy, relasi kerja, kemitraan, dan perlindungan hukum berdasarkan

doktrin serta pandangan dari para pakar, sedangkan pendekatan kasus diaplikasikan untuk mengkaji keputusan pengadilan yang relevan untuk memperkuat argumen hukum dalam penelitian ini.(Sandy, 2025)

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum utama, tambahan, dan pendukung. Bahan hukum utama mencakup peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sementara bahan hukum tambahan mencakup buku hukum dan artikel dari jurnal ilmiah, sedangkan bahan hukum pendukung berfungsi sebagai referensi. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui penelitian pustaka dengan cara meneliti dan menganalisis literatur hukum yang relevan.(Sonata et al., 2014) Proses analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan penalaran deduktif, yaitu menggeneralisasi dari norma hukum yang bersifat umum ke isu khusus terkait perlindungan hukum bagi kurir Shopee Food dan tanggung jawab hukum platform digital sehubungan dengan risiko kecelakaan kerja.(Tyler, 2017)

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Gig Economy Dan Kedudukan Hukum Kurir dalam *Platform Digital*.

A. Konsep Gig Economy

Ekonomi gig adalah sistem ekonomi yang berfokus pada pekerjaan temporer, fleksibel, dan mandiri, yang didukung oleh platform digital. Dalam sistem ini, para pekerja menyelesaikan tugas-tugas singkat, seperti pengantaran makanan oleh pengemudi Shopee Food, tanpa adanya kontrak kerja yang permanen. Ide ini muncul berkat kemajuan teknologi informasi setelah tahun 2010, yang memungkinkan pencocokan instan antara penyedia layanan dan pelanggan melalui penggunaan algoritma. Model ini menawarkan keterampilan manajemen waktu yang baik, namun kerap kali mengorbankan kestabilan pendapatan serta perlindungan sosial bagi pekerjanya. Di Indonesia, ekonomi gig mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2015 melalui platform seperti Gojek dan Shopee Food, yang menarik jutaan pekerja informal dan berkontribusi sekitar 2-3% terhadap PDB nasional pada tahun 2024, meskipun belum ada regulasi yang lengkap dan khusus.(Sandy, 2025)

Karakteristik utama ekonomi gig terdiri dari pembayaran yang bergantung pada komisi per pesanan, pengelolaan digital melalui aplikasi (mengatur rute, penilaian, insentif), dan kebebasan formal bagi pekerja untuk

menentukan jam kerja mereka. Akan tetapi, kondisi yang ada menciptakan kelompok kerja yang tidak stabil: pengantar Shopee Food beroperasi selama 12-14 jam setiap hari untuk memenuhi target harian, dengan pendapatan yang bervariasi setelah dikurangi biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan sepeda motor. Pandemi COVID-19 mempercepat peningkatan hingga 300% dalam jumlah pesanan makanan, tetapi juga menambah risiko kecelakaan karena dorongan untuk mempercepat pengiriman.(Putra et al., 2024)

B. Karakteristik Gig Economy Di Indonesia

Ekonomi gig di Indonesia ditandai oleh tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam hal waktu dan tempat bekerja, di mana pekerja seperti pengantar makanan Shopee Food memiliki kebebasan untuk menentukan waktu ketika mereka dapat masuk ke aplikasi dan dapat beroperasi di lokasi mana pun tanpa keterikatan pada jam kerja yang tetap. Sistem ini didukung oleh platform digital seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food yang menghubungkan pekerja lepas dengan pelanggan secara cepat melalui algoritma pencocokan, memungkinkan pekerjaan sementara (gigs) seperti pengantaran makanan dan ojek online. Ciri-ciri ini sangat menarik bagi generasi muda dan pekerja informal (57,95% dari total tenaga kerja nasional pada tahun 2024), yang jumlahnya mencapai 4,5 juta orang, karena memberikan otonomi serta pendapatan harian antara Rp150.000-300.000, meskipun pendapatannya bisa bervariasi tergantung pada permintaan dan penilaian.(Moeljatno, 2002)

Pembayaran berdasarkan komisi untuk setiap tugas telah menjadi ciri utama, di mana pengantar Shopee Food menerima fee antara Rp3.000 hingga Rp10.000 untuk setiap pesanan ditambah insentif harian, tanpa adanya gaji tetap atau upah minimum regional. Akibatnya, pekerja diharuskan untuk menggunakan aset pribadi mereka seperti sepeda motor dan bahan bakar. Platform berfungsi sebagai perantara yang mengatur jalur pengantaran, penalti untuk penolakan pesanan, dan elemen gamifikasi (poin, level) untuk mendorong produktivitas, sekaligus menghasilkan variasi tugas mulai dari pengantaran makanan hingga barang e-commerce. Di Indonesia, situasi ini sangat khas karena ekonomi gig sering menjadi pekerjaan utama karena terbatasnya kesempatan kerja formal, menyumbang sekitar 2-3% dari PDB, meskipun

terdapat asimetri informasi di mana platform mengendalikan data harga dan pesanan.(Ifan Van HAreldoo, 2025)

Tantangan lokal yang umum mencakup ketidakpastian pendapatan yang disebabkan oleh cuaca, kemacetan lalu lintas, dan persaingan yang ketat, serta terbatasnya akses ke perlindungan sosial, seperti BPJS secara sukarela. Peraturan seperti Permenhub No. 12/2019 menetapkan tarif minimum tetapi mengabaikan faktor kesejahteraan, sementara pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan 300% dalam jumlah pesanan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. Prospek ke depan tergantung pada peta jalan Kemnaker 2024-2029 yang akan mengatur regulasi khusus, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara fleksibilitas dan keamanan bagi jutaan pekerja gig di kota.

C. Kedudukan Hukum Kurir *Shopee Food*

Posisi hukum kurir Shopee Food dalam ekonomi gig adalah sebagai "mitra mandiri" yang berlandaskan Perjanjian Kemitraan (PK) yang memiliki kekuatan hukum, merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdato jo. Pasal 1320 (persyaratan sah perikatan). Pihak platform menyatakan kurir bukanlah karyawan karena tidak terdapat elemen subordinasi penuh tidak ada gaji tetap, jam kerja yang diharuskan, atau instruksi langsung. Namun, hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan (yang diubah melalui UU Cipta Kerja No. 11/2020), yang mendeskripsikan hubungan kerja sebagai adanya unsur pekerjaan, gaji, dan perintah. Mahkamah Agung dalam putusan yang serupa (seperti Nomor 143/Pdt. Sus-PHI/PN. Mdn mengenai Gojek) mulai mengakui bahwa "pekerjaan yang disamarkan" dapat berlaku jika terbukti adanya kontrol nyata seperti penggunaan algoritma.(Nawangarsi et al., 2025)

Kedudukan sebagai mitra membuat kurir terjebak dalam zona tidak jelas: pekerjaan mandiri yang bergantung, di mana kebebasan formal bertabrakan dengan ketergantungan yang sebenarnya. Kurir diwajibkan mendaftarkan BPJS BPU secara sukarela, bukan Jamsostek yang bersifat wajib seperti bagi karyawan, sehingga perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) hanya bersifat opsional dengan cakupan yang terbatas. Permenhub No. 12/2019

menetapkan tarif minimum untuk ojek online tetapi tidak menyentuh aspek hak ketenagakerjaan, sementara Permenaker No. 2/2022 tentang kemitraan masih bersifat normatif tanpa ada sanksi yang jelas. Sebagai akibatnya, kurir menjadi rentan terhadap klaim kecelakaan sering kali ditolak dengan alasan "bukan hubungan kerja".(Nawang Sari et al., 2025) Secara hukum normatif, posisi kurir dianalisis melalui tiga perspektif: peraturan perundang-undangan (UU Ketenagakerjaan), konsep (teori hubungan kerja), dan contoh (preceden pengadilan). Pendekatan peraturan menunjukkan adanya kekurangan UU Cipta Kerja memperluas definisi "pekerja lepas" namun tidak menjelaskan tentang pekerja gig secara khusus. Konsekuensi praktisnya kurir tidak berhak atas upah lembur, cuti, atau pesangon. Tanggung jawab platform terbatas pada PMH Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum) apabila terbukti ada kelalaian, misalnya pada desain algoritma yang mendorong pengemudi melanggar batas kecepatan. Jika dibandingkan dengan Inggris (kasus Uber 2021), di mana Mahkamah Agung mengakui pekerja gig sebagai "pekerja" yang berhak atas upah minimum model ini bisa diadopsi oleh Indonesia.

2. Perlindungan Hukum Kurir Shopee Food dalam praktik Gig economy.

A. Dasar Hukum Perlindungan Ketenagakerjaan

Perlindungan primer bagi kurir Shopee Food bersumber dari UU Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 59 tentang pekerja lepas dan Permenaker No. 2/2022 tentang Kemitraan, tapi tidak spesifik gig worker. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) wajib bagi karyawan (Pasal 87-88), termasuk JKK, Jaminan Hari Tua (JHT), dan JP, tapi kurir hanya daftar BPJS Bukan Pekerja Penerima Upah (BPU) sukarela—cakupan terbatas 30-50% premi ditanggung platform. Kemnaker sedang susun Permenaker baru (2024) atur 8 aspek diantaranya hak kewajiban PK, imbal hasil, waktu kerja, K3, kesejahteraan, dan sengketa, tapi implementasi era Prabowo-Gibran.(Chaisar et al., 2020)

Permenhub No. 12/2019 mengatur tarif minimum ojek online (Rp2.500/km) dan asuransi sukarela, tapi abaikan kecelakaan non-lalu lintas seperti jatuh akibat beban berat. UU No. 22/2009 tentang LLAJ lindungi keselamatan jalan, tapi klaim kurir sering ditolak karena "bukan karyawan.

B. Perlindungan Berdasarkan Hukum Perdata

Ketika ketenagakerjaan tidak berlaku, kurir andalkan KUHP Perdata: Pasal 1365 PMH untuk ganti rugi kecelakaan akibat kelalaian platform (misal algoritma dorong overspeeding), dan Pasal 1243 wanprestasi jika PK dilanggar seperti pembatalan order sepihak tanpa kompensasi. Shopee beri kompensasi internal Rp50.000-200.000 untuk order batal, tapi tidak cover medis penuh. Jurnal Jejak Digital (2025) soroti kelemahan: status independen minim bargaining power, PK standar lindungi platform via klausul arbitrase. (Tri Bagus Prabowo, 2025) (Baskoro et al., 2025)

Kasus empiris: penganiayaan kurir Shopee Food di Sleman (2025) oleh pelanggan tolak mediasi, proses pidana via KUHP Pasal 351, tapi platform tak tanggung medis. Pembunuhan driver Maxim (2025, PN Karawang No. 93/Pid.B/2025/PN Kwg) menguatkan pidana pelaku, tapi soroti kerentanan kurir tanpa proteksi platform.

C. Studi Kasus Kecelakaan Kerja Kurir *Shopee*

Kecelakaan kerja yang melibatkan kurir Shopee Food mencapai angka tinggi: penyimpulan dari BPS tahun 2024 mencatat 1.200 kasus ojek online, di mana 20% di antaranya berujung fatal disebabkan oleh tekanan untuk mengantarkan dalam waktu kurang dari 30 menit. Dalam sebuah kasus hipotetik yang mengacu pada GoFood, hasil putusan 1122/Pdt. G/2021/PA. Ckranak menolak klaim karena tidak terjalin hubungan kerja, meskipun ada tren terbaru yang mengakui adanya elemen subordinasi. Di Shopee Food, kurir yang berada di Makassar melaporkan bahwa kecelakaan yang mereka alami ditolak oleh BPJS BPU dengan alasan dianggap sebagai "aktivitas pribadi", meskipun mereka tengah menjalankan pesanan aktif.

Putusan MKRI 128/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa mitra dari Gojek, Grab, dan ShopeeFood tidak sepenuhnya melindungi JHT, serta mendorong adanya tinjauan hukum terhadap UU Cipta Kerja. Dalam sebuah jurnal yang berjudul *Legal Dialogica*, yang diterbitkan pada tahun yang tidak disebutkan, ditemukan bahwa 60% kurir tidak memiliki akses untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang adil, di mana keputusan diambil secara sepihak. (Kurniati et al., 2025)

D. Celah Hukum

Celah utama: absen definisi "pekerja platform" dalam UU, sebabkan dualisme perdata-ketenagakerjaan. Kurir tak dapat upah lembur (Pasal 78 UU Ketenagakerjaan), cuti, atau pesangon PHK. Tantangan:

(1) kontrol algoritma tak diatur transparansi;

(2) BPJS BPU premi rendah (Rp20.000/bulan) tak cover rawat inap panjang;

(3) sengketa via BANI mahal bagi kurir. Pandemi tingkatan order 300% tapi kecelakaan naik 150%, platform beri insentif cuaca tapi tak komprehensif

3. Tanggungjawab Hukum *Platform Shopee Food* Terhadap Kecelakaan Kerja.

Tanggung jawab hukum dari platform Shopee Food terkait insiden kecelakaan kerja para kurir di ekonomi gig telah menjadi masalah penting di Indonesia, di mana pola kerja yang fleksibel ini melibatkan jutaan pekerja informal namun tetap mengabaikan aspek perlindungan. Sejak 2019, Shopee Food telah beroperasi sebagai platform pengiriman makanan terkemuka yang menggolongkan kurir sebagai "mitra pengemudi" independen melalui Perjanjian Kemitraan (PK), bukan sebagai karyawan. Hal ini mengakibatkan tidak diterapkannya sepenuhnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja No. 11/2020. Tingkat kecelakaan kerja di antara para kurir sangat tinggi—data dari BPS 2024 mencatat 1.200 insiden ojek online, dengan 20% di antaranya berakibat fatal karena tekanan waktu pengiriman kurang dari 30 menit—ini menimbulkan pertanyaan: sampai sejauh mana tanggung jawab Shopee terhadap risiko yang timbul? Ulasan ini mengeksplorasi aspek-aspek hukum perdata dan ketenagakerjaan, skema asuransi internal, studi kasus, serta saran untuk reformasi, dengan total 4,5 juta pekerja gig yang rentan tanpa jaminan kecelakaan kerja yang wajib.

A. Status Hukum Kurir dan Tanggung Jawab.

Kurir Shopee Food berada di bawah perjanjian kerja sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa hubungan kemitraan bukanlah hubungan kerja yang bersifat subordinatif (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan: pekerjaan, upah, perintah). Platform

mengklaim bahwa kurir bersifat mandiri: menggunakan motor pribadi, menentukan waktu masuk dan keluar, serta menanggung risiko kecelakaan. Namun, melalui kendali algoritma penentuan jalur, denda untuk menolak pesanan, dan penilaian prioritas terciptalah ketergantungan yang nyata, menyerupai pekerjaan yang disamarkan. (Gumanti, 2012)

Dengan demikian, tanggung jawab Shopee menjadi terbatas pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (tindakan melawan hukum) apabila ada kelalaian dalam desain aplikasi yang menyebabkan kecepatan berlebih, atau Pasal 1367 (tanggung jawab vicarious) terkait instruksi yang tidak langsung. Ketentuan Layanan Mitra Shopee (2024) jelas menyatakan: "Mitra sepenuhnya bertanggung jawab atas segala klaim kecelakaan, cedera, kematian, atau kerusakan pada properti saat proses pengantaran." Ini melindungi platform, tetapi bertentangan dengan Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengharuskan pengusaha untuk menyediakan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi karyawan—status mitra menjauhkan mereka dari kewajiban ini. (Santoso, 2019)

B. Skema Perlindungan Kecelakaan Internal *Shopee*.

Shopee menjalin kerjasama dengan AdMedika untuk menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan otomatis bagi mitra aktif yang sedang memproses pesanan, tanpa biaya premi tambahan. Manfaat yang ditawarkan meliputi maksimal Rp100 juta untuk kematian atau cacat total, Rp50 juta untuk perawatan di rumah sakit, dan tanpa pembayaran tunai di lebih dari 100 rumah sakit mitra (termasuk Yogyakarta dan Jakarta). Proses pengajuan klaim dilaporkan melalui aplikasi dalam waktu 24 jam, sertakan laporan visum dari polisi atau BPJS, dengan waktu estimasi penyelesaian antara 7 sampai 14 hari. Ada pengecualian yang ketat kecelakaan yang terjadi di luar pesanan yang sedang dikerjakan, pengaruh alkohol atau narkoba, pelanggaran lalu lintas, atau tindakan bunuh diri.

Efektivitas program ini terlihat rendah: klaim akan ditolak jika dianggap "aktivitas pribadi" meskipun terjadi setelah pemesanan, dan premi yang murah tidak mencakup perawatan jangka panjang, serta penyelidikan yang dilakukan oleh platform sering kali berpihak pada pihak platform itu sendiri. Berdasarkan data internal Shopee 2024, terdapat 22.639 mitra yang terdaftar di BPJS BPU (dengan 50% premi yang ditanggung), tetapi cakupan JKK masih terbatas

dibandingkan dengan tenaga kerja formal. Sebagai perbandingan, Grab menawarkan asuransi serupa namun mengalami peningkatan tuntutan hukum sebesar 30% setelah masa pandemi.

C. Analisis Tanggungjawaban Berdasarkan Hukum Perdata.

Meskipun tidak berstatus sebagai karyawan, pengantar yang memiliki potensi dilindungi oleh Pasal 59 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan (pekerja lepas) serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 tahun 2022 mengenai Kemitraan: platform diharuskan untuk memberikan transparansi dalam perjanjian kerja, memberikan imbalan yang adil, serta memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang dasar. Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 tahun 2019 menetapkan tarif minimum sebesar Rp2.500 per kilometer dan asuransi yang bersifat sukarela, namun tidak menjelaskan dengan jelas mengenai kecelakaan yang tidak melibatkan lalu lintas, seperti yang disebabkan oleh jatuhnya beban berat. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 mengenai K3 memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk mitra, dan mewajibkan pengusaha untuk mengidentifikasi risiko—Shopee akan dianggap melanggar jika algoritma yang digunakan mengabaikan faktor cuaca ekstrem.

KUHPperdata dominan: Pasal 1243 wanprestasi jika platform batal order sepihak tanpa kompensasi kecelakaan terkait; Pasal 1365 PMH ganti rugi jika terbukti kelalaian (app push notifikasi "cepat antar" picu kecelakaan). Kemudian ada Kasus penganiayaan oleh kurir Shopee Sleman pada tahun 2025 platform tak tanggung medis, proses pidana KUHP Pasal 351 tapi civil claim nol.

Ada kasus yang serupa tapi bukan di Shopee food tetapi sama sama dalam lingkup gig ekonomi, Gojek/Grab: PT Bandung kuatkan PN Karawang (2025) di pidana pembunuh driver Maxim, soroti platform tak sediakan pelatihan K3 dan pertanggungjawaban.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum kurir Shopee Food dalam gig economy masih minim karena status mitra independen mengecualikan hak ketenagakerjaan penuh seperti JKK wajib, dengan tanggung jawab platform terbatas pada skema asuransi internal dan PMH KUHPperdata Pasal 1365, sehingga diperlukan regulasi khusus pekerja platform untuk tutup celah hukum.

2. Tanggung jawab hukum Shopee Food terhadap kecelakaan kerja bersifat terbatas dan reaktif melalui PK perdata serta asuransi AdMedika, tanpa kewajiban komprehensif seperti karyawan formal, mendorong reformasi via Permenaker baru dan transparansi algoritma agar seimbangkan fleksibilitas dengan keselamatan kurir.

REFERENCE

- Baskoro, A. D., Juliasari, A. P., Aurora, D., & Dharma, P. (2025). Mediasi Sebagai Alternatif Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja : Kajian Terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan. *Media HUKUM Indonesia*, 3(2), 630–636.
- Chaisar, A., Nanggala, P., Universitas, F. H., Ayu, I. G., Ari, A., Hukum, F., & Udayana, U. (2020). PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PEKERJA. *Kerta Negara*, 8(2), 33–47.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata) Retna Gumanti Abstrak. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 2.
- Ifan Van HAreldoo, P. T. (2025). Perlindungan Sosial dan Status Pajak Pekerja Gig economy: Analisis Normatif Kekosongan Hukum Kemitraan Di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi*, 5(3), 1071–1076.
- Kurniati, Y., Widijawan, D., Awaludin, A., & Randiana, P. (2025). Metode Dan Skema Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Hukum Ketenagakerjaan. *Al - Zayn Jurnal Ilmu Sosial Dan HUKUM*, 4204–4211.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama.
- Nawang Sari, S. A., Belitung, U. B., Bangka, K., Belitung, K. B., Borobudur, U., Timur, K. J., Khusus, D., Jakarta, I., Info, A., Economy, G., Protection, L., Law, L., & Status, W. (2025). Legal Protection for Gig Economy Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia. *HAKIM: Jurnal Ilmu HUKUM Dan Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2289>
- Putra, R. K., Ramadhan, A. S., Widhiati, G., Imalia, T., & Info, A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Gig Economy: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4). <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2227>
- Sandy, I. G. (2025). Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Perlindungan Hak Pekerja Gig Economy melalui Perspektif Hukum. *Nomos; Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 127–134.
- Santoso, L. (2019). Buku Aspek Hukum Perjanjian. In *Penerbit Media Pustaka* (Issue May).

- Sonata, D. L., Hukum, F., & Lampung, U. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karateristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, 8(1), 15–35.
- Stefiano, V. De. (2015). THE RISE OF THE “ JUST-IN- TIME WORKFORCE”: ON-DEMAND WORK, CROWD WORK AND LABOUR P ROTECTION IN THE “GI G- ECONOMY”. Valerio De Stefano *. *Bocconi Legal Studieds Rearsh*, 1–51.
- Tri Bagus Prabowo, R. A. (2025). ANALISIS KETERGANTUNGAN INDONESIA PADA TEKNOLOGI ASING DALAM ANALYSIS OF INDONESIA DEPENDENCE ON FOREIGN TECHNOLOGY IN THE ENERGY SECTOR AND ITS IMPACT ON NATIONAL SECURITY. *Lemhanas RI*, 11(1).
- Tyler, T. R. (2017). Methodology in Legal Research. *Methodology In Legal Researh*, 13(1), 38–42. <https://doi.org/10.1177/0963721410397271>
- Yuliantina, D., Fatmawati, Y., & Jariah, A. (2025). Gig Economy Workers : A Systematic Literature Review. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan HUMANIORA*, 4(4), 6178–6189.